

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI GEMPA BUMI SYARIAH

**Nama Penerbit :**

PT Zurich General Takaful Indonesia (Pengelola)

**Nama Produk :**

Asuransi Gempa Bumi Syariah

**Jenis Produk :**

Asuransi Harta Benda

**Deskripsi Produk :**

Asuransi Gempa Bumi syariah adalah produk asuransi yang memberikan manfaat atas kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya disebutkan dalam polis.

**MANFAAT ASURANSI**

Asuransi Gempa Bumi syariah adalah produk asuransi yang memberikan manfaat atas kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan dibawah ini :

1. Gempa Bumi.
2. Letusan Gunung Berapi.
3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi.
4. Tsunami.

Penjelasan selengkapnya mengenai manfaat asuransi dapat dilihat pada wording Polis.

Jumlah santunan atau biaya yang dapat dibayarkan pada masing-masing risiko sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis.

**RISIKO PRODUK**

- Apabila Peserta dengan sengaja tidak mengungkapkan seluruh fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu penutupan asuransi ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau Kerusakan yang terjadi, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari asuransi ini, maka Peserta tidak berhak mendapatkan manfaat asuransi.
- Pengelola dapat menolak pengajuan klaim jika Peserta tidak dapat memberikan dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan sesuai dengan yang tertera pada polis.

**BIAYA**

- Range uang kepesertaan  
Range Uang kepesertaan ditentukan berdasarkan nilai bangunan dan ditetapkan serta di setujui underwriting berdasarkan nilai penuh maksimum adalah minimum adalah Rp 1 juta dan maksimum adalah Rp 100 Miliar.
- Range Kontribusi bruto  
Kontribusi Bruto ditetapkan berdasarkan SE OJK NO 6/SEOJK.05/2017 tentang penetapan tarif kontribusi atau kontribusi pada lini usaha asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor tahun 2017 berkisar antara 0,75 per mil – 4,70 per mil tergantung dari kelas konstruksi, Okupasi, lokasi dan jumlah lantai serta exposure rate.
- Deductible  
Dalam hal ini produk Gempa Bumi Syariah memberikan ketentuan deductible sebesar 2.5% of TSI yang mana bisa dilihat pada dokumen ikhtisar

**PENGECEUALIAN**

1. Polis ini tidak mengasuransikan segala kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh :
  - a. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan;  
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Pengelola menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban peserta untuk membuktikan sebaliknya;
  - b. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan, dalam pengawasan Peserta atau tidak, apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung, proxima atau remota atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya yang diasuransikan;
    - o tertabrak kendaraan
    - o angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang diasuransikan atau tidak
    - o banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang diasuransikan dan terjadi dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut.
2. Polis ini tidak mengasuransikan :
  - a. gangguan usaha atau segala macam kerugian konsekuensial dalam bentuk apapun
  - b. kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga asuransinya dalam Polis :
    - pembuangan puing, biaya pembersihan ;
    - barang-barang pihak lain yang disimpan dan atau ditiptkan atas percaya atau atas dasar komisi;
    - logam mulia, perhiasan, batu permata yang belum dibentuk;
    - barang antik atau barang seni;
    - segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan

- efek-efek, obligasi atau segala macam surat berharga dan dokumen, peranko termasuk meterai dan pita cukai, uang logam dan uang kertas, cek, catatan pembukuan atau catatan usaha lainnya dan catatan sistem komputer
  - pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin-mesin, stok dan barang-barang lain
3. Polis ini tidak mengasuransikan segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang dicover.
  4. Polis ini tidak mengasuransikan segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan fatal atau kelalaian yang melampaui batas dari Peserta atau atas suruhan Peserta untuk merusak atau menghancurkan.
  5. Polis ini tidak mengasuransikan segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan Peserta atau tindakan Peserta memperbesar kerugian atau kerusakan yang dicover Polis ini
- Rincian detail mengenai pengecualian pada ringkasan produk ini dapat dilihat pada Wording Polis.

#### KETENTUAN PRODUK

Untuk ketentuan tarif, resiko sendiri, okupasi, jenis konstruksi dan jumlah lantai kami menggunakan dan mengikuti surat edaran yang dikeluarkan oleh OJK dengan Nomor 6/SEOJK.05/2017.

#### PERIODE ASURANSI

Masa asuransi untuk produk ini sesuai dengan tanggal dan waktu yang disebutkan dalam Ikhtisar Asuransi minimum 1 bulan dan maksimum 1 tahun. Waktu yang digunakan adalah Waktu Indonesia Barat

#### TATA CARA PENUTUPAN ASURANSI

1. Peserta Penutupan dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang dibuat dan ditandatangani oleh Peserta.
2. Peserta wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta.
3. Jika Peserta tidak melaksanakan nomor 2 di atas, maka Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan Polis serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
4. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.
5. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
  - Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
  - Kontribusi bersangkutan sudah diterima oleh agen yang bekerjasama dengan Pengelola, atau
  - Pengelola telah menyetujui pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.

#### TATA CARA DAN KETENTUAN KLAIM

Peserta wajib melakukan segala tindakan pencegahan yang wajar untuk keamanan harta benda yang diasuransikan dan atas terjadinya peristiwa apapun yang menyebabkan munculnya atau cenderung menyebabkan munculnya suatu klaim berdasarkan Polis ini, begitu hal tersebut diketahui, Peserta:

- 1) Setiap klaim harus segera dilaporkan ke Customer Care Center 1500-456 atau secara tertulis kepada Pengelola.
- 2) Dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak pemberitahuan sebagaimana poin (1) menyampaikan laporan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian dan atau kerusakan itu termasuk keterangan mengenai sebab-sebab kerugian dan atau kerusakan menurut hal yang diketahuinya atau dugaannya, rincian segala sesuatu yang hilang, rusak atau musnah dan juga segala sesuatu yang tidak terkena dampak kerugian dan atau kerusakan tersebut.

Dokumen yang perlu disampaikan saat mengajukan klaim:

- a. Form laporan klaim yang diisi lengkap
- b. Salinan/fotocopy polis
- c. Berita Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut
- d. Laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu
- e. keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Pengelola.

#### SIMULASI ASURANSI

##### Data Peserta

Nama Peserta	:	PT Indah Jaya
Occupation	:	Rumah Tinggal
Location of Risk	:	Jakarta Selatan
Construction Class	:	Class 1
Year Build	:	2021
<b>Nilai Asuransi</b>	:	Rp 1.000.000.000,-
<b>Periode Asuransi</b>	:	1 Oktober 2022 – 1 Oktober 2023
<b>Rate Asuransi</b>	:	1,35%
<b>Kontribusi*</b>	:	IDR 135.000,-

\*) Berdasarkan pengali antara rate kontribusi dengan limit asuransi pada paket produk yang dibeli oleh Peserta. Tidak termasuk meterai dan biaya cetak/pengiriman polis.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

#### SIMULASI KLAIM

<b>Total Sum Insured</b>	:	Rp 1.000.000.000,-
<b>Deductible</b>	:	2,5% of claim
<b>Amount of Claim</b>	:	Rp 95.000.000,-

**Claim Paid** : IDR 95.000.000,- – IDR 2.375.000,-  
IDR 92.625.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.

#### AKAD ASURANSI

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujrah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah (fee). Proporsi Tabarru' untuk produk ini minimal 50% dari Kontribusi.

Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru' dalam produk ini adalah Mudharabah dalam kedudukan Peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan ZGTI sebagai Pengelola (mudharib). Atas hasil dari keuntungan investasi disepakati nisbah 20%:80% untuk pemilik dana dan pengelola dana, dimana yang menjadi bagian pemilik dana selanjutnya menjadi hak kolektif Peserta yang akan dibukukan ke dalam dana Tabarru'.

#### SURPLUS UNDERWRITING

Apabila pada akhir periode asuransi terdapat kelebihan (*surplus underwriting*), maka kelebihan tersebut akan didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Peserta mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen)
- Pengelola mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen)
- Pada Dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen)

Jika pendistribusian dana porsi kelebihan (surplus) underwriting kepada Peserta membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan didistribusikan atau nilainya kurang dari Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 hari setelah periode polis berakhir, maka Pengelola, atas diskresi sendiri, dapat mendistribusikannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau
- memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi pemegang polis atau peserta periode berikutnya; dan/atau
- memanfaatkannya untuk dana sosial.

#### PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Untuk pengaduan dan informasi layanan/produk oleh Peserta dapat dilakukan dengan menghubungi Pengelola melalui Kontak Layanan Pelanggan yang tersedia. Pengaduan Peserta secara lisan akan Pengelola tindak lanjuti dan selesaikan dalam 5 (lima) hari kerja setelah informasi dan dokumen pengaduan dinyatakan lengkap; dan Pengaduan secara tertulis, 10 (sepuluh) hari kerja setelah informasi dokumen pengaduan dinyatakan lengkap. Pengelola dapat memperpanjang penyelesaian pengaduan apabila dokumen dan informasi yang dibutuhkan belum lengkap atau apabila terdapat kondisi tertentu.

#### KETENTUAN LAINNYA

- Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi Gempa Bumi Syariah melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
- Syarat dan ketentuan selengkapny mengenai produk ini dapat menghubungi Pengelola.

#### DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Gempa Bumi Syariah sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- Peserta wajib untuk membaca dan memahami informasi mengenai pengajuan asuransi dan isi Polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cetak dokumen, untuk dilakukan pengulasan kesesuaian informasi yang disampaikan.
- Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Pengelola adalah perusahaan asuransi umum syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang dipasarkan merupakan produk asuransi, risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Pengelola. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi Gempa Bumi Syariah PT Zurich General Takaful Indonesia dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapny dapat dilihat di dalam Polis.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Pengelola melalui Zurich Care :

Telepon : 1500-456

Email : zurichcare.syariah@zurich.co.id

Tanggal Cetak Dokumen

